



**PERATURAN DESA PETIRHILIR  
KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 9 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA PETIRHILIR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
KECAMATAN BAREGBEG  
DESA PETIRHILIR**

**TAHUN 2023**



**KEPALA DESA PETIRHILIR  
KABUPATEN CIAMIS**

**PERATURAN DESA PETIRHILIR  
KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 9 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PETIRHILIR  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PETIRHILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-undang no 19 Tahun 2023 tentang Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah

- beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  6. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
  13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ciamis;

15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 114 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 116 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Desa Petirhilir Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2027;
20. Peraturan Desa Petirhilir Nomor 2 Tahun 2019 tentang Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa;
21. Peraturan Desa Petirhilir Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa;
22. Peraturan Desa Petirhilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Petirhilir Tahun 2024;
23. Peraturan Desa Petirhilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sumber Pendapatan Desa;
24. Peraturan Desa Petirhilir Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Desa;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Ciamis Nomor 141/KPTS.XXIV /Kec./2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Petirhilir Kecamatan Baregbeg tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PETIRHILIR**  
 dan  
**KEPALA DESA PETIRHILIR**  
**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DESA PETIRHILIR TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Petirhilir Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.585.878.200
2. Belanja Desa	Rp	1.849.455.192
Surplus/(Defisit)	Rp	(263.576.992)

### 3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	273.576.992
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp	263.576.992
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal,
- c. daftar dana cadangan, dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya,

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional Pelaksanaan APBDesa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. beskala Lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilaksanakan pergeseran antar objek belanja; dan

- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

**Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Petirhilir

Ditetapkan di Petirhilir  
pada tanggal 31 Desember 2023  
KEPALA DESA PETIRHILIR,



Diundangkan di Petirhilir  
pada tanggal 31 Desember 2023  
SEKRETARIS DESA PETIRHILIR,



HIDAYATUL ANWAR  
LEMBARAN DESA PETIRHILIR TAHUN 2023 NOMOR 9

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PETIRHILIR  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	58.122.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.526.256.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.585.878.200,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	400.653.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	448.363.892,00	
5.3.	Belanja Modal	901.942.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	98.495.900,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.849.455.192,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(263.576.992,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	273.576.992,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	273.576.992,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>263.576.992,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA PETIRHILIR  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PETIRHILIR  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	58.122.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.526.256.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.585.878.200,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>867.115.192,00</u></b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	482.580.592,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	61.817.940,00	ADD, PAD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	61.817.940,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	296.635.260,00	ADD, PAD, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	296.635.260,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	13.167.292,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.167.292,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	42.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	42.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.464.200,00	ADD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.464.200,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.295.900,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.200.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.095.900,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	309.958.200,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	20.658.200,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	20.658.200,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.800.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	284.500.000,00	PBK, PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	284.500.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>16.518.100,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.200.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	15.318.100,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.318.100,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>31.683.300,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.200.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.800.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	10.883.300,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.883.300,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.800.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>26.375.000,00</b>	
1.5.05		Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	11.000.000,00	PBH
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.375.000,00	ADD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.375.000,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>768.890.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>40.400.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	35.400.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.400.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	5.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>200.450.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	131.275.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	131.275.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	17.875.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.875.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	51.300.000,00	DDS, PBK
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	51.300.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>524.400.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	298.700.000,00	DDS, PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	298.700.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	6.700.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	6.700.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	219.000.000,00	DDS, PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	219.000.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>1.640.000,00</b>	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	1.640.000,00	PBK
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	1.640.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>2.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>47.400.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>26.000.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	3.600.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.400.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	20.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>12.000.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	11.000.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	1.000.000,00	PAD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>3.000.000,00</b>	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	3.000.000,00	ADD
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>6.400.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.400.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>70.650.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>60.650.000,00</b>	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	41.800.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.206.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.05	5.3.	Belanja Modal	594.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	18.850.000,00	PBK
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	18.850.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>95.400.000,00</u></b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.400.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.400.000,00	ADD, DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.400.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.849.455.192,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(263.576.992,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	273.576.992,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>263.576.992,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



21 Desember 2023